



PUTUSAN
Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : JOFA WAHYU SAPUTRA BIN JOKO SUPRIHATIN; |
| 2. Tempat lahir | : Madiun; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18 tahun / 18 Juni 2006; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Ds. Dimong Rt. 05/ Rw. 01 Kec. Madiun Kab. Madiun; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Belum Bekerja; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2024;

Terdakwa Jofa Wahyu Saputra Bin Joko Suprihatin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Agung Suprantio, S.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada LBH Imparcial Madiun yang berkantor dan beralamat di Jalan Majapahit Nomor 81 Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Mjy tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Mjy tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JOFA WAHYU SAPUTRA Bin JOKO SUPRIHATIN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama **Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOFA WAHYU SAPUTRA Bin JOKO SUPRIHATIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk REALME, warna silver, No Simcard Whatsapp 0895810066446

- 2 (dua) buah plastik klip/ paket @ berisi 110 (seratus sepuluh) butir tablet warna putih berlogo LL jumlah total 220 (dua ratus dua puluh) butir tablet LL.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. PDM-

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1239/M.5.46/Eku.2/10/2024 tanggal

14 Oktober 2024 sebagai

berikut:

KESATU ;

Bahwa terdakwa **JOFA WAHYU SAPUTRA Bin JOKO SUPRIHATIN**, pada hari Sabtu pada tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 10.30 wib di rumah terdakwa di Ds. Dimong Rt.05/Rw.01 Kec. Madiun Kab. Madiun atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Sigit Purwanto. S.H. dan Saksi Wahib Hidayat, S.H. (anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Madiun) berhasil mengamankan Saksi ARI YUDHA PRATAMA Alias PETEK Bin SUPARNO di pinggir lapangan Ds. Dimong Kec. Madiun Kab. Madiun. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket @ berisi 110 (seratus sepuluh) butir tablet LL dengan jumlah 220 (dua ratus dua puluh) butir tablet LL. Setelah dilakukan interogasi singkat terhadap saksi ditemukan fakta bahwa Saksi ARI YUDHA mendapatkan barangbukti tablet LL dari Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 10.30 wib di rumah terdakwa di Ds. Dimong Rt.05/Rw.01 Kec. Madiun Kab. Madiun Saksi Sigit Purwanto. S.H. dan Saksi Wahib Hidayat, S.H. (anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Madiun) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna silver yang setelah diperiksa mengaku dan membenarkan telah mengedarkan tablet LL kepada Saksi ARI YUDHA PRATAMA. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Madiun guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa memperoleh dan mengedarkan Obat LL tersebut adalah awalnya sekira hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa ditelfon oleh Sdr. GENDUT (DPO) menyuruh terdakwa melalui telfon yang intinya "AMBIL TABLET LL DI JALAN RAYA JENANGAN PONOROGO" kemudian disetujui oleh terdakwa dan kemudian terdakwa dikirim Lokasi mengambil tablet LL. Tidak lama kemudian di Lokasi yang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Mjy



telah ditentukan yaitu di jalan raya Jenangan Kab. Ponorogo terdakwa dihampiri oleh orang yang tidak dikenal dan mengaku suruhan Sdr. GENDUT dan memberi terdakwa 1 (satu) buah plastic bening berisi 1000 (seribu) butir tablet LL yang dibungkus kresek warna hitam, setelah itu terdakwa pulang kerumah. Kemudian pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 23.00 wib Saksi ARI YUDHA PRATAMA Alias PETEK menghubungi terdakwa melalui telfon WhatsApp dengan nomor 089696541094 kepada nomor terdakwa 0895810066446 yang intinya ingin membeli Tablet LL dan disepakati Terdakwa untuk bertemu di rumah Sdr. SAHA. Selanjutnya sekira pukul 23.15 WIB Saksi ARI YUDHA datang di rumah Sdr. SAHA yang beralamat di rumah Sdr. SAHA di Ds. Dimong Kec./Kab. Madiun dan bertemu dengan Terdakwa. Kemudian pada hari, tanggal, dan tahun yang sama sekira jam 23.45 WIB terdakwa menyerahkan tablet LL kepada Saksi ARI YUDHA PRATAMA dengan kesepakatan plastic klip berisi 100 (seratus) butir tablet LL dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah plastic klip @ berisi 40 (empat puluh) butir tablet LL dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang masih belum dibayar oleh Saksi ARI YUDHA dan dianggap hutang dan akan dibayar oleh Saksi ARI YUDHA apabila sudah laku terjual.

- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk **memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan** berupa Obat Jenis TRYHEXYFENIDYL dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli No. PD.03.03.11A.07.24.80.BA tanggal 26 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya yang ditandatangani oleh PIPIN ERI AGUSTINA S.Farm., Apt., M.Farm. dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti berupa tablet putih berlogo "LL" dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI; tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan *barang bukti tersebut di atas merupakan obat keras tanpa ijin edar.*

- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian NO: 05556/NOF/2024, tanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Defa Janumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md, dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti milik Ari Yudha Pratama alias Petek bin Suparno dengan nomor bukti = 17231/2024/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,385$ gram **adalah benar positif mengandung triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA ;

Bahwa terdakwa **JOFA WAHYU SAPUTRA Bin JOKO SUPRIHATIN**, pada hari Sabtu pada tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 10.30 wib di rumah terdakwa di Ds. Dimong Rt.05/Rw.01 Kec. Madiun Kab. Madiun atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Sigit Purwanto. S.H. dan Saksi Wahib Hidayat, S.H. (anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Madiun) berhasil mengamankan Saksi ARI YUDHA PRATAMA Alias PETEK Bin SUPARNO di pinggir lapangan Ds. Dimong Kec. Madiun Kab. Madiun. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket @ berisi 110 (seratus sepuluh) butir tablet LL dengan jumlah 220 (dua ratus dua puluh) butir tablet LL. Setelah dilakukan interogasi singkat terhadap saksi ditemukan fakta bahwa Saksi ARI YUDHA mendapatkan barangbukti tablet LL dari Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 10.30 wib di rumah terdakwa di Ds. Dimong Rt.05/Rw.01 Kec. Madiun Kab. Madiun Saksi Sigit Purwanto. S.H. dan Saksi Wahib Hidayat, S.H. (anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Madiun) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna silver yang setelah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa mengaku dan membenarkan telah mengedarkan tablet LL kepada Saksi ARI YUDHA PRATAMA. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Madiun guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa memperoleh dan mengedarkan Obat LL tersebut adalah awalnya sekira hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa ditelfon oleh Sdr. GENDUT (DPO) menyuruh terdakwa melalui telfon yang intinya "AMBIL TABLET LL DI JALAN RAYA JENANGAN PONOROGO" kemudian disetujui oleh terdakwa dan kemudian terdakwa dikirim Lokasi mengambil tablet LL. Tidak lama kemudian di Lokasi yang telah ditentukan yaitu di jalan raya Jenangan Kab. Ponorogo terdakwa dihipir oleh orang yang tidak dikenal dan mengaku suruhan Sdr. GENDUT dan memberi terdakwa 1 (satu) buah plastic bening berisi 1000 (seribu) butir tablet LL yang dibungkus kresek warna hitam, setelah itu terdakwa pulang kerumah. Kemudian pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 23.00 wib Saksi ARI YUDHA PRATAMA Alias PETEK menghubungi terdakwa melalui telfon WhatsApp dengan nomor 089696541094 kepada nomor terdakwa 0895810066446 yang intinya ingin membeli Tablet LL dan disepakati Terdakwa untuk bertemu di rumah Sdr. SAHA. Selanjutnya sekira pukul 23.15 WIB Saksi ARI YUDHA datang di rumah Sdr. SAHA yang beralamat di rumah Sdr. SAHA di Ds. Dimong Kec./Kab. Madiun dan bertemu dengan Terdakwa. Kemudian pada hari, tanggal, dan tahun yang sama sekira jam 23.45 WIB terdakwa menyerahkan tablet LL kepada Saksi ARI YUDHA PRATAMA dengan kesepakatan plastic klip berisi 100 (seratus) butir tablet LL dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah plastic klip @ berisi 40 (empat puluh) butir tablet LL dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang masih belum dibayar oleh Saksi ARI YUDHA dan dianggap hutang dan akan dibayar oleh Saksi ARI YUDHA apabila sudah laku terjual.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk **melakukan praktik kefarmasian** berupa mengedarkan Obat Jenis TRYHEXYFENIDYL dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli No. PD.03.03.11A.07.24.80.BA tanggal 26 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya yang ditandatangani oleh PIPIN ERI AGUSTINA S.Farm.,Apt.,M.Farm. dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti berupa tablet putih berlogo "LL" dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan *barang bukti tersebut di atas merupakan obat keras tanpa ijin edar*.

- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian NO: 05556/NOF/2024, tanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Defa Janumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md, dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti milik Ari Yudha Pratam aals Petek bin Suparno dengan nomor bukti = 17231/2024/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,385$ gram **adalah benar positif mengandung triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo. Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sigit Purwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa iya, Saksi dalam keadaan sehat pada persidangan hari ini dan Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa iya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa iya, tanda tangan yang tertera dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar tanda tangan Saksi;
 - Bahwa iya, Saksi mengerti dipersidangan ini diperiksa sebagai saksi dalam perkara yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 10.30 WIB;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa di rumahnya alamat Ds. Dimong Rt. 05/ Rw. 01 Kec. Madiun Kab. Madiun;
 - Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena berkaitan dengan perkara mengedarkan jenis obat warna putih berlogo LL yang dilakukan oleh Sdr. ARI YUDHA PRATAMA Alias PETEK Bin SUPARNO;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama Sdr. BRIPKA WAHIB HIDAYAT,S.H. dan rekan anggota Satresnarkoba lainnya;
- Bahwa awalnya Saksi penangkapan Terdakwa atas dasar keterangan dan barang bukti dari Sdr. ARI YUDHA PRATAMA Alias PETEK Bin SUPARNO;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dapat dari Terdakwa barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk REALME, warna silver, No Simcard WhatsApp 0895810066446;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa sudah dua kali mengedarkan, menjual Pil Double L kepada Sdr. ARI YUDHA PRATAMA Alias PETEK Bin SUPARNO;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Double L yang pertama pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 00.05 Wib di rumah Sdr. SAHA alamat Ds. Dimong Kec/ Kab. Madiun, sejumlah 1 (satu) buah plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih berlogo LL;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Double L 1 (satu) buah plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Double L yang kedua pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 23.45 Wib di rumah Sdr. SAHA alamat Ds. Dimong Kec/ Kab. Madiun;
- Bahwa yang dijual Terdakwa Pil Double L sejumlah 3 (tiga) plastik klip/paket yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo LL dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir tablet warna putih berlogo LL dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 40 (seratus) butir tablet warna putih berlogo LL dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan Pil Double L kepada Sdr. ARI YUDHA PRATAMA Alias PETEK Bin SUPARNO adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menerima uang hasil penjualan Pil Double L juga Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapat dari mana Pil Double L yang dijual dari kepada Sdr. GENDUT (nama dan alamat lengkap tidak tahu) mengaku di LAPAS Madura;
- Bahwa Terdakwa maksud dan tujuan membeli Pil Double L untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan mengkonsumsi Pil Double L;
 - Bahwa Terdakwa dalam menjual/ mengedarkan Pil Double L Terdakwa tidak menyertai dengan tulisan, keterangan atau informasi yang jelas kepada pembeli/ konsumen;
 - Bahwa iya benar barang bukti tersebut Saksi mengenal dan itu miliknya Terdakwa;
 - Bahwa pada saat barang bukti ditemukan terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Wahib Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa iya, Saksi dalam keadaan sehat pada persidangan hari ini dan Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa iya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa iya, tanda tangan yang tertera dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar tanda tangan Saksi;
 - Bahwa iya, Saksi mengerti dipersidangan ini diperiksa sebagai saksi dalam perkara yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 10.30 WIB;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa di rumahnya alamat Ds. Dimong RT. 05/ RW. 01 Kec. Madiun Kab. Madiun;
 - Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena berkaitan dengan perkara mengedarkan jenis obat warna putih berlogo LL yang dilakukan oleh Sdr. ARI YUDHA PRATAMA Alias PETEK Bin SUPARNO;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama Sdr. BRIPKA WAHIB HIDAYAT,S.H. dan rekan anggota Satresnarkoba lainnya;
 - Bahwa awalnya Saksi penangkapan Terdakwa atas dasar keterangan dan barang bukti dari Sdr. ARI YUDHA PRATAMA Alias PETEK Bin SUPARNO;
 - Bahwa barang bukti yang Saksi dapat dari Terdakwa barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk REALME, warna silver, No Simcard WhatsApp 0895810066446;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa sudah dua kali mengedarkan, menjual Pil Double L kepada Sdr. ARI YUDHA PRATAMA Alias PETEK Bin SUPARNO;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Double L yang pertama pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 00.05 Wib di rumah Sdr. SAHA alamat Ds. Dimong Kec/ Kab. Madiun, sejumlah 1 (satu) buah plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir tablet warna putih berlogo LL;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Double L 1 (satu) buah plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Double L yang kedua pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 23.45 Wib di rumah Sdr. SAHA alamat Ds. Dimong Kec/ Kab. Madiun;
- Bahwa yang dijual Terdakwa Pil Double L sejumlah 3 (tiga) plastik klip/paket yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo LL dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir tablet warna putih berlogo LL dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 40 (seratus) butir tablet warna putih berlogo LL dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan Pil Double L kepada Sdr. ARI YUDHA PRATAMA Alias PETEK Bin SUPARNO adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menerima uang hasil penjualan Pil Double L juga Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapat dari mana Pil Double L yang dijual dari kepada Sdr. GENDUT (nama dan alamat lengkap tidak tahu) mengaku di LAPAS Madura;
- Bahwa Terdakwa maksud dan tujuan membeli Pil Double L untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan mengkonsumsi Pil Double L;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual/ mengedarkan Pil Double L Terdakwa tidak menyertai dengan tulisan, keterangan atau informasi yang jelas kepada pembeli/ konsumen;
- Bahwa iya benar barang bukti tersebut Saksi mengenal dan itu miliknya Terdakwa;
- Bahwa pada saat barang bukti ditemukan terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik terdakwa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ari Yudha Pratama Alias Petek Bin Suparno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa iya, Saksi dalam keadaan sehat pada persidangan hari ini dan Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa iya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa iya, tanda tangan yang tertera dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa iya, Saksi mengerti dipersidangan ini diperiksa sebagai saksi dalam perkara yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 10.00 WIB;
- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan di pinggir lapangan Desa Dimong, Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan Saksi ditemukan barang bukti berupa : a. 2 (dua) buah plastik klip/ paket @ berisi 110 (seratus sepuluh) butir tablet warna putih berlogo LL jumlah total 220 (dua ratus dua puluh) butir tablet LL. b.1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi, warna gold, No Simcard 0896 9654 1094;
- Bahwa Saksi disuruh menjualkan Pil Double L oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira 23.45 WIB;
- Bahwa Saksi disuruh menjualkan Pil Double L oleh Terdakwa di rumah Sdr. SAHA alamat Desa Dimong, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saksi menjualkan tablet Pil Double L sejumlah 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo LL dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir tablet warna putih berlogo LL dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik klip berisi 40 (seratus) butir tablet warna putih berlogo LL dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi diberi oleh Terdakwa upah dari keuntungan yang pertama penjualan tablet 1 (satu) buah plastik klip berisi 40 (seratus) butir tablet warna putih berlogo LL dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah). Dan hasil uang penjualan tersebut diberikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali dan yang terakhir kali pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 23.45 Wib di rumah Sdr. SAHA alamat

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Desa Dimong, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, sejumlah 3 (tiga) plastik klip/ paket yaitu : 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo LL dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah). 1 (satu) buah plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir tablet warna putih berlogo LL dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah). 1 (satu) buah plastik klip berisi 40 (seratus) butir tablet warna putih berlogo LL dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan yang ke 2 (dua) kali masih utang baru dibayar setelah laku;

- Bahwa yang menyerahkan tablet Pil Double L kepada Saksi adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa iya benar barang bukti tersebut Saksi mengenal dan itu miliknya Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pada saat menyerahkan tablet Pil Double L kepada Saksi disertai dengan tulisan, keterangan atau informasi untuk ke pembelinya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak/ ijin untuk melakukan praktek kefarmasian baik menyimpan dan mengedarkan obat-obatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa iya, Saksi dalam keadaan sehat pada persidangan hari ini dan Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Rindang Diah Oktarini, S.Farm, Apt dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau saudara dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa tugas pokok sehari hari di Puskesmas Kare sebagai sebagai Apoteker penanggung jawab Farmasi Puskesmas Kare Kab. Madiun;
 - Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmestik, suplemen kesehatan;
 - Bahwa alat kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin, peralatan, implan, reagen, dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta materi dan sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat adalah badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat, obat dan alat kesehatan, dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 Pasal 15 dan 16 tentang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan sesuai ketentuan Undang Undang;
- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi dan/atau kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan adalah sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope (Farmakope adalah buku resmi yang dikeluarkan oleh sebuah negara yang berisi standarisasi, panduan dan pengujian sediaan obat) atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri dan Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 Pasal 2 ayat 2 tentang PERSYARATAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN;
- Bahwa yang dimaksud dengan tidak memiliki ijin edar adalah Sediaan farmasi yang tidak memiliki Ijin edar yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dan Dasar hukum Permenkes RI No.917 tahun 1993 tentang Wajib Daftar Obat Jadi;
- Bahwa ketika Ahli ditunjukkan barang bukti berupa obat warna putih berlogo LL dari Terdakwa, Ahli menerangkan berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat Berita Acara Keterangan Ahli No : PD.03.03.11A.07.24.80 BA tanggal 26 Juli 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut : Barang bukti tersebut di atas merupakan obat tanpa ijin edar;
- Bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan (pengadaan, penyimpanan, penyerahan, penarikan kembali obat, pemusnahan, pencatatan, dan pelaporan) adalah : 1. Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan. 2. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan. 3. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan sediaan farmasi dan alat kesehatan dari satu tempat ke tempat lain, dengan cara atau moda atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran, dan/atau perdagangan sediaan farmasi dan alat kesehatan;

- Bahwa prosedur pemberian identitas pada suatu produk obat atau alat kesehatan sampai obat / alat kesehatan tersebut diijinkan untuk diedarkan antara lain : 1. Harus ada nama obat, komposisi obat, nama kimianya, dosisnya, nama produsen dan alamatnya. 2. Harus ada Ijin edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dengan kode huruf dan angka sebanyak 15 digit. 3. Mencantumkan Expired date (tanggal kadaluwarsa). 4. Mencantumkan BATCH number / MFG (tanggal pembuatan);

- Bahwa Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson (gerakan tidak normal), anti kolinergik perifer (tidak memicu pergerakan otot tak sadar pada organ tubuh), ruam (kemerahan pada kulit), halusinasi dan konstipasi (susah buang air besar);

- Bahwa dampak secara umum bagi konsumen obat-obat yang tidak memenuhi standar, mutu atau manfaat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dapat berakibat sangat membahayakan dan bisa berakibat fatal bagi konsumen / penggunanya;

- Bahwa Triheksifenidil HCl apabila dikonsumsi / diminum tidak sesuai aturan dapat mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan bisa mempengaruhi perilaku seseorang diluar kesadaran / tidak normal;

- Bahwa yang ia tahu tentang simbol LL pada obat warna putih bersimbol LL seperti yang diedarkan oleh Terdakwa Sdr. JOFA WAHYU SAPUTRA Bin JOKO SUPRIHATIN adalah singkatan dari LEDER LE yaitu sebuah nama pabrik farmasi yang berlokasi di Jakarta yang sudah tutup sejak tahun 2007;

- Bahwa pabrik tersebut sudah tutup sejak 2007 dan berdasarkan informasi dari BPOM RI Jakarta bahwa pabrik tersebut tidak diperpanjang ijinnya, namun untuk dasar ataupun Permenkes tentang penarikan obat warna putih berlogo LL sampai saat ini belum ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa iya, Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa iya, tanda tangan yang tertera dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa iya, keterangan Terdakwa sudah yang sebenarnya benar;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 10.30 WIB di dalam rumahnya alamat Desa Dimong RT.05 RW.01 Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara mengedarkan menjual jenis obat warna putih berlogo LL;
- Bahwa barang bukti yang dilakukan penggeledahan hanya 1 (satu) buah Handphone merk REALME, warna silver, No Simcard Whatsapp 0895810066446;
- Bahwa iya, 1 (satu) buah Handphone merk REALME, warna silver, No Simcard Whatsapp 0895810066446 Terdakwa gunakan sebagai transaksi penjualan jenis obat warna putih berlogo LL;
- Bahwa Terdakwa menyuruh menjual jenis obat warna putih berlogo LL kepada Sdr. ARI YUDHA PRATAMA Alias PETEK Bin SUPARNO;
- Bahwa Terdakwa menjual jenis obat warna putih berlogo LL kepada Sdr. ARI YUDHA PRATAMA Alias PETEK Bin SUPARNO terakhir pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira 23.45 Wib di rumah Sdr. SAHA;
- Bahwa Terdakwa menjual jenis obat warna putih berlogo LL kepada Sdr. ARI YUDHA PRATAMA Alias PETEK Bin SUPARNO 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo LL dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir tablet warna putih berlogo LL dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik klip berisi 40 (seratus) butir tablet warna putih berlogo LL dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan jenis obat warna putih berlogo LL kepada Sdr. ARI YUDHA PRATAMA Alias PETEK Bin SUPARNO juga menerima uang hasil penjualan tersebut Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan jenis obat warna putih berlogo LL dari Sdr. GENDUT (nama dan alamat lengkap tidak tahu) mengaku di LAPAS Madura;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual dan menyuruh Sdr. ARI YUDHA PRATAMA Alias PETEK Bin SUPARNO jenis obat warna putih berlogo LL;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual tablet LL untuk mendapatkan keuntungan juga untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sudah dikasihkan ke ARI YUDHA PRATAMA Alias PETEK Bin SUPARNO;
- Bahwa Terdakwa membeli jenis obat warna putih berlogo LL dengan cara di diranjau dan itu atas perintah Sdr. GENDUT;
- Bahwa Terdakwa menjual tablet Pil Double L tersebut memakai sarana menjual/ mengedarkan tablet warna putih bertuliskan LL berupa Handphone merk REALME, warna silver, WhatsApp 0895810066446;
- Bahwa handphone merk REALME, warna silver, WhatsApp 0895810066446 Terdakwa pinjam dan miliknya ibu Terdakwa;
- Bahwa selain Handphone merk REALME, warna silver, WhatsApp 0895810066446 tidak ada barang bukti lain yang ditemukan;
- Bahwa iya benar barang bukti tersebut Terdakwa mengenal dan itu miliknya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan penjelasan Khasiat, Komposisi, Efek samping dan Kadaluarsa tentang mengkonsumsi atau memakai sabu kepada Pembelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin maupun menyimpan, mengkonsumsi dan atau mengedarkan, Pil Double L;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) buah plastik klip/ paket @ berisi 110 (seratus sepuluh) butir tablet warna putih berlogo LL jumlah total 220 (dua ratus dua puluh) butir tablet LL yang disita dari Sdr. ARI YUDHA PRATAMA Alias PETEK Bin SUPARNO adalah milik Sdr. ARI YUDHA PRATAMA Alias PETEK Bin SUPARNO sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah selain mengkonsumsi atau memakai Pil Double L;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah plastic klip/paket @berisi 110 (seratus sepuluh) butir tablet warna putih berlogo LL jumlahtotal 220 (dua ratus dua puluh) butir tablet LL.Disisihkan riksa BPOM 2 (dua) butirSisa 218 (dua ratus delapan belas) butir;
2. 1 (satu) buah Handphone merk REALME, warna hitam, No. Simcard Whatsapp 0895810066446

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sigit Purwanto dan Saksi Wahib Hidayat telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Ari Yudha Pratama Alias Petek Bin Suparno pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 10.00 WIB di pinggir lapangan Desa Dimong, Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun;
- Bahwa dari hasil penggeledahan Saksi Ari Yudha Pratama Alias Petek Bin Suparno ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi, warna gold, No. Simcard Whatsapp 0896 96541 0942 dan barang bukti 2 (dua) buah plastic klip/paket @berisi 110 (seratus sepuluh) butir tablet warna putih berlogo LL jumlahtotal 220 (dua ratus dua puluh) butir tablet LL. Disisihkan riksa BPOM 2 (dua) butir Sisa 218 (dua ratus delapan belas) butir;
- Bahwa dari hasil interogasi Saksi Ari Yudha Pratama Alias Petek Bin Suparno, Saksi Ari Yudha Pratama Alias Petek Bin Suparno menerangkan bahwa barang bukti 2 (dua) buah plastic klip/paket @berisi 110 (seratus sepuluh) butir tablet warna putih berlogo LL jumlahtotal 220 (dua ratus dua puluh) butir tablet LL. Disisihkan riksa BPOM 2 (dua) butir Sisa 218 (dua ratus delapan belas) butir disuruh oleh Terdakwa untuk dijual di rumah Saha;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa, lalu Saksi Sigit Purwanto dan Saksi Wahib Hidayat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 10.30 Wib di rumah Terdakwa alamat Ds. Dimong Rt. 05/ Rw. 01 Kec. Madiun Kab. Madiun;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Ari Yudha Pratama Alias Petek Bin Suparno adalah Terdakwa selaku pemilik tablet LL dan Saksi Ari Yudha Pratama Alias Petek Bin Suparno selaku suruhan Terdakwa untuk menjual tablet LL kepada pemesan;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) buah plastic klip/paket @berisi 110 (seratus sepuluh) butir tablet warna putih berlogo LL jumlahtotal 220 (dua ratus dua puluh) butir tablet LL merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Ari Yudha Pratama Alias Petek Bin Suparno menjual dan mengantarkan jenis obat warna putih berlogo LL sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo LL dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir tablet warna putih

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo LL dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik klip berisi 40 (seratus) butir tablet warna putih berlogo LL dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

- Bahwa yang menyerahkan jenis obat warna putih berlogo LL kepada Saksi Ari Yudha Pratama Alias Petek Bin Suparno juga menerima uang hasil penjualan tersebut Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual dan menyuruh Saksi Ari Yudha Pratama Alias Petek Bin Suparno jenis obat warna putih berlogo LL;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual tablet LL untuk mendapatkan keuntungan juga untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sudah dikasihkan ke Saksi Ari Yudha Pratama Alias Petek Bin Suparno;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian NO: 05556/NOF/2024, tanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Defa Janumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md, dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti milik Ari Yudha Pratama Alias Petek Bin Suparno dengan nomor bukti = 17231/2024/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,385$ gram **adalah benar positif mengandung triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli No. PD.03.03.11A.07.24.80.BA tanggal 26 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya yang ditandatangani oleh PIPIN ERI AGUSTINA S.Farm.,Apt.,M.Farm. dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti berupa tablet putih berlogo "LL" dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI; tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan *barang bukti tersebut di atas merupakan **obat keras tanpa ijin edar***
- Bahwa Terdakwa bukan apoteker atau tidak memiliki keahlian di bidang farmasi serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat dan Terdakwa menjual obat warna putih berlogo LL tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subjek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Jofa Wahyu Saputra bin Joko Suprihatin**, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa. Pasal 1 angka 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, adalah sediaan farmasi yang berupa bahan obat yang tidak sesuai dengan persyaratan buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sigit Purwanto dan Saksi Wahib Hidayat telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Ari Yudha Pratama Alias Petek Bin Suparno pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 10.00 WIB di pinggir lapangan Desa Dimong, Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun;
- Bahwa dari hasil penggeledahan Saksi Ari Yudha Pratama Alias Petek Bin Suparno ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi, warna gold, No. Simcard Whatsapp 0896 96541 0942 dan barang bukti 2 (dua) buah plastic klip/paket @berisi 110 (seratus sepuluh) butir tablet warna putih berlogo LL jumlahtotal 220 (dua ratus dua puluh) butir tablet LL. Disisihkan riksa BPOM 2 (dua) butir Sisa 218 (dua ratus delapan belas) butir;
- Bahwa dari hasil interogasi Saksi Ari Yudha Pratama Alias Petek Bin Suparno, Saksi Ari Yudha Pratama Alias Petek Bin Suparno menerangkan bahwa barang bukti 2 (dua) buah plastic klip/paket @berisi 110 (seratus sepuluh) butir tablet warna putih berlogo LL jumlahtotal 220 (dua ratus dua puluh) butir tablet LL. Disisihkan riksa BPOM 2 (dua) butir Sisa 218 (dua

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan belas) butir disuruh oleh Terdakwa untuk dijual di rumah Saha;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa, lalu Saksi Sigit Purwanto dan Saksi Wahib Hidayat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 10.30 Wib di rumah Terdakwa alamat Ds. Dimong Rt. 05/ Rw. 01 Kec.Madiun Kab. Madiun;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Ari Yudha Pratama Alias Petek Bin Suparno adalah Terdakwa selaku pemilik tablet LL dan Saksi Ari Yudha Pratama Alias Petek Bin Suparno selaku suruhan Terdakwa untuk menjual tablet LL kepada pemesan;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) buah plastic klip/paket @berisi 110 (seratus sepuluh) butir tablet warna putih berlogo LL jumlahtotal 220 (dua ratus dua puluh) butir tablet LL merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Ari Yudha Pratama Alias Petek Bin Suparno menjual dan mengantarkan jenis obat warna putih berlogo LL sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna putih berlogo LL dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir tablet warna putih berlogo LL dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik klip berisi 40 (seratus) butir tablet warna putih berlogo LL dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan jenis obat warna putih berlogo LL kepada Saksi Ari Yudha Pratama Alias Petek Bin Suparno juga menerima uang hasil penjualan tersebut Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual dan menyuruh Saksi Ari Yudha Pratama Alias Petek Bin Suparno jenis obat warna putih berlogo LL;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual tablet LL untuk mendapatkan keuntungan juga untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sudah dikasihkan ke Saksi Ari Yudha Pratama Alias Petek Bin Suparno;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian NO: 05556/NOF/2024, tanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Defa Janumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md, dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti milik Ari Yudha Pratama alias Petek bin Suparno dengan nomor bukti = 17231/2024/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,385$ gram **adalah benar positif mengandung triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli No. PD.03.03.11A.07.24.80.BA tanggal 26 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya yang ditandatangani oleh PIPIN ERI AGUSTINA S.Farm., Apt., M.Farm. dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti berupa tablet putih berlogo "LL" dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI; tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan *barang bukti tersebut di atas merupakan obat keras tanpa ijin edar*;

- Bahwa Terdakwa bukan apoteker atau tidak memiliki keahlian di bidang farmasi serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat dan Terdakwa menjual obat warna putih berlogo LL tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyuruh Saksi Ari Yudha Pratama Alias Petek Bin Suparno menjual dan mengantarkan tablet warna putih berlogo LL tersebut sebanyak 2 (dua) kali guna mendapatkan keuntungan adalah suatu perbuatan yang termasuk dalam perbuatan mengedarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui bahwa barang bukti pil LL tersebut merupakan miliknya dengan tujuan untuk dijual, lalu sebelumnya telah dipertimbangkan bahwa Terdakwa telah mengedarkan tablet warna putih berlogo LL, sehingga terdapat persamaan antara barang yang dimiliki Terdakwa dengan barang yang dijual, yaitu sama-sama tablet warna putih berlogo LL sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah mengedarkan barang bukti tablet warna putih berlogo LL dan **sub unsur "mengedarkan" telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tablet warna putih berlogo LL yang telah diperiksa dan didapatkan kesimpulan benar positif mengandung triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan *obat*

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Mjy



keras tanpa ijin edar, maka barang bukti tersebut merupakan suatu sediaan farmasi berupa obat dengan bahan aktif Trihexyphenidyl sebagai anti parkinson / anti cholinergic, namun tidak termasuk narkotika maupun psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat sediaan farmasi jenis tablet LL yang disita dari Terdakwa tersebut hanya dibungkus plastik dan tidak dikemas sebagaimana layaknya obat, sehingga tidak diketahui bahan yang digunakan, berat atau isi bersih, waktu kadaluwarsa sebagai persyaratan untuk dapat diedarkan. Bahwa selain itu, untuk mendapatkan sediaan farmasi Jenis Pil Double LL harus disertai dengan resep Dokter karena sediaan farmasi tersebut termasuk jenis / golongan obat keras lingkaran merah (K). Sehingga apabila dikonsumsi melebihi dosis yang ditentukan oleh tenaga ahli bidang farmasi dapat mengakibatkan efek over dosis hingga kematian terhadap pengguna yang mengkonsumsi obat tersebut.

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa barang bukti tersebut seharusnya tidak dapat diedarkan dikarenakan tidak memiliki ijin edar dari BPOM sehingga barang bukti tersebut termasuk sediaan farmasi yang ilegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum juga, Terdakwa bukan apoteker atau tidak memiliki keahlian di bidang farmasi serta Terdakwa juga tidak mempunyai apotek/toko obat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam menjual obat warna putih berlogo LL tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sediaan farmasi yang diedarkan oleh terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Karena juga dapat merugikan kesehatan apabila diedarkan, dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan, tidak tepat indikasi, tidak tepat dosis pemakaian dan tidak tepat sasaran, sehingga sub unsur **"tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjual sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan dengan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastic klip/paket @berisi 110 (seratus sepuluh) butir tablet warna putih berlogo LL jumlahtotal 220 (dua ratus dua puluh) butir tablet LL. Disisihkan riksa BPOM 2 (dua) butir Sisa 218 (dua ratus delapan belas) butir;
- 1 (satu) buah Handphone merk REALME, warna hitam, No. Simcard Whatsapp 0895810066446;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan dan mempermudah tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan obat keras tanpa ada izin;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan pada masyarakat;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah lebih dari 2 (dua) kali mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin BPOM;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 KUHP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Jofa Wahyu Saputra bin Joko Suprihatin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu"**, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastic klip/paket @berisi 110 (seratus sepuluh) butir tablet warna putih berlogo LL jumlahtotal 220 (dua ratus dua puluh) butir tablet LL.Disisihkan riksa BPOM 2 (dua) butir Sisa 218 (dua ratus delapan belas) butir;
 - 1 (satu) buah Handphone merk REALME, warna hitam, No. Simcard Whatsapp 0895810066446;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Indira Patmi,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Tiara Khurin In Firdaus, S.H. dan Steven Putra Harefa, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusyadi Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Muhammad Sakti Sukmayana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiara Khurin In Firdaus, S.H.

Indira Patmi, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusyadi Wijaya, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26